

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG TIDAK MEMILIKI AKTA IKRAR WAKAF

Rachmat Taibu, Ulfa Novrianti

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesi

rachmatalbayhaqi@gmail.com

ulfanovrianti68@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and examine the rights to waqf land that does not have a waqf pledge and its position at the Baubau City Land Office and Baubau City Religious Affairs Office. This research was carried out at the Baubau City Land Office and Baubau Religious Affairs Office, the method used in this research is normative legal research that examines positive law and legal principles and their theoretical aspects through reading sources, such as laws, books, articles scientific, mass media, and legal journals and in this case the researchers obtained data directly from the parties concerned which were specifically collected for this research by conducting direct interviews. The results show that based on legal efforts to protect the rights of waqf that do not have the status of waqf land without a waqf pledge that occurs in Baubau City is if the waqf element is not fulfilled, then legally the waqf can be said to never exist. The making of the Waqf Pledge Deed has a very important meaning, because by making the waqf pledge deed, the endowment will be authentically proven and so that it can be judged whether or not a legal event is true and the evidence for the waqf pledge is legal evidence.

Keywords: Protection, Land, Waqf,

1. Pendahuluan

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini mengingat kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan diberbagai bidang, menjadikan kedudukan tanah sebagai modal yang paling utama dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia. Peran penting tanah dalam kehidupan masyarakat dapat diperoleh dalam berbagai cara, diantaranya: jual beli, tukar menukar, hibah, pinjaman dan lain-lain, termasuk melalui wakaf. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dengan mayoritas sebagai pemeluk agama Islam. Bagi seorang muslim, wakaf merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dimensi sosial dalam agama Islam, untuk itu wakaf merupakan filantropi dalam Islam yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Harta benda wakaf sendiri ada dua yaitu harta benda wakaf tidak bergerak dan harta benda wakaf bergerak, namun keduanya harus memiliki daya tahan lama, bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi syariah¹. Ikrar wakaf wajib dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan tanahnya, baik

¹ Al-Alabij, Adijani, 2002. *Perewakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta. Persada. Hal. 76.

antara *waqif* dengan *nadzir* ataupun antara keluarga *waqif* dengan umat Islam setempat dengan *nadzirnya*. Disamping itu untuk mencegah terjadinya sengketa dalam kasus dimana setelah *waqif* meninggal dunia, sebagian ahli warisnya menolak dan tidak mengakui bahwa yang dimaksud adalah benda wakaf. Wakaf dalam pengertian hukum Islam termasuk dalam kategori ibadah sosial. Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama. Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum, mewakafkan harta benda dalam Islam merupakan suatu ajaran yang baik, bahkan dianjurkan untuk dikerjakan oleh setiap individu muslim yang mampu. Hal ini disebabkan wakaf merupakan perbuatan yang mempunyai sifat dan motivasi yang baik, yaitu *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini akan mengulas 2 (dua) rumusan masalah yaitu: **Pertama**, Bagaimana kedudukan hak atas tanah wakaf yang tidak memiliki Akta ikrar wakaf di Kantor Pertanahan Kota Baubau dan Kantor Kementrian Agama Kota Baubau? **Kedua**, Bagaimana upaya hukum dalam melindungi hak terhadap wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf di Kota Baubau dan Kantor kementrian Agama Kota Baubau?

2. Metode Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Baubau yang beralamatkan Jl. Sijawanghati Nomor 9, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan di Kantor Kementrian Agama Kota Baubau. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum positif dan asas-asas hukum serta aspek teoritiknya, penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Sumber data dalam hal ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari pihak yang bersangkutan atau langsung diperoleh dari responden sedangkan data sekunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan analisa dan interpretasi terhadap data-data dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu data sekunder dan data primer: menggunakan data sekunder, yaitu penelitian yang dilakukan melalui sumber bacaan, seperti undang-undang, buku-buku, artikel ilmiah, media

massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Menggunakan data primer, yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dalam hal ini peneliti memperoleh data secara langsung dari pihak yang bersangkutan yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian ini dengan cara melakukan wawancara secara langsung. Teknik analisis data penelitian ini menerapkan teknik analisis data secara kualitatif. Hal ini disebabkan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. A. Kedudukan Hak Atas Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf

Dalam hal menempatkan wakaf sebagai bagian dari sedekah, berarti akadnya dapat dilakukan secara sepihak (*tabarru'*, karena tujuannya semata-mata untuk kebaikan), dan jika apabila dilakukan secara tersembunyi (tidak diketahui orang banyak) dianggap lebih baik. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf paling tidak, ada dua alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang diuraikan dalam bagian penjelasan Undang-Undang yang dimaksud yaitu dalam hal memajukan kesejahteraan umum. Adapun potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis perlu digali dan dikembangkan. Diantara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penggalan potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan yang nyata.²

Pada dasarnya yang merupakan praktik wakaf yang sekarang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah diantara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum³. Namun, penempatan wakaf dalam sebuah konteks muamalah menuntut adanya pernyataan lisan dan tertulis yang disaksikan oleh para pejabat yang berwenang serta dihadiri oleh saksi. Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum dan

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

³ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika 2010), Hal. 150

transparansi (diketahui oleh publik Islam) yang dicatat dalam dokumen resmi (akta otentik) merupakan tuntutan modernitas-tertib administratif apalagi wakaf juga berhubungan dengan sebuah kegiatan ekonomi (seperti wakaf uang dan atau wakaf produktif), maka pencatatan wakaf yang dilakukan oleh pihak yang berwenang secara hukum adalah suatu keharusan yang tentunya merupakan suatu hal yang pasti.

Ketentuan kedudukan ikrar wakaf perpektif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Penjelasan dalam Pasal 28 dan 29, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Ikrar Wakaf:⁴

1. Dalam hal untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. (Pasal 28 PP Nomor 42 Tahun 2006);⁵
2. Dalam hal untuk Pembuatan Akta Ilkrar Wakaf benda bergerak selain uang wajib menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang. (Pasal 29 PP Nomor 42 Tahun 2006) Dalam pasal 30 diatur hal-hal yang harus diperhatikan dalam Ikrar Wakaf adalah:
 - a. Pernyataan terhadap pada kehendak wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh nazir, mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang ada.
 - b. Dalam kehadiran nazir dan mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan nazir dan/atau mauquf alaih.
 - c. Dalam hal mauquf 'alaih adalah masyarakat luas (publik) maka kehadiran mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan; Pernyataan terhadap kehendak wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli tersebut;

⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Penjelasan dalam pasal 28 dan 29 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diatur mengenai persyaratanyang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Ikrar Wakaf

⁵ Pasal 28 PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang persyaratan pelaksanaan ikrar wakaf

- d. Wakaf ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama antara kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif yang diperuntukkan.
- e. Berdasarkan pada penjelasan dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena belum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.⁶

Ketentuan pokok- pokok dalam Ikrar Wakaf sebagai berikut⁷: Ikrar wakaf adalah sebuah pernyataan kehendak wakif (orang yang berwakaf yang diucapkan baik secara lisan dan/atau tulisan yang ditujukan kepada nazir dalam hal mewakafkan harta benda miliknya. 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bab 1 Pasal 1 poin 3). Ketentuan ikrar wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah merupakan Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf dinyatakan baik secara lisan dan atau tertulis serta dapat pula dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 17 ayat (1) tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka setelah diucapkan dihadapan PPAIW, kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, setelah terbit Akta Ikrar Wakaf, maka dalam hal perbuatan wakaf tersebut akan menjadi sah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Disisi lain walaupun menurut Hukum Islam perwakafan telah terjadi nama akan tetapi ketika adanya pernyataan wakif yang merupakan ijab, karena perbuatan wakaf dipandang sebagai sesuatu hal dalam perbuatan hukum sepihak yang dilakukan dengan ikrar namun, secara hukum positif pelaksanaan wakaf yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dihadiri serta disaksikan oleh dua orang saksi serta harus dibuat dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pembuatan Akta Ikrar wakaf dapat pula dilakukan setelah wakif mengikrarkan penyerahan harta wakafnya. Walaupun ikrar wakaf telah dilakukan secara tertulis namun

⁶ Pasal 29 PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Hal-Hal Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

⁷ Hasil Wawancara dengan La Wei.,S.Pd Selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Urusan Agama Kota Baubau , 11 Juni 2022

akan tetapi dalam sebuah Akta Ikrar Wakaf tersebut harus dapat dibuat juga, karena Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti sahnya perbuatan perwakafan yang telah dilaksanakan. Sebagaimana halnya Akta Ikrar Wakaf, pada dasarnya Akta Pengganti Ikrar Wakaf juga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang otentik yang dapat dipergunakan sebagai bahan (Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 17 ayat (1) pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dan untuk keperluan pembuktian yang mungkin saja dapat timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan melalui ikrar wakaf.⁸

Pada prinsipnya bahwa terkait ikrar wakaf pernah terjadi di Kota Baubau dengan contoh kasus di Perumahan Nasional Waruruma dalam hal ini terkait bangunan Masjid Besar Nurushshabah Waruruma yang mana pada saat itu terdapat hasil atau kesimpulan dari diskresi atau kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau, disebabkan tidak adanya akta ikrar wakaf secara jelas terkait masjid tersebut serta yang mewakafkannya pun tidak terdapat kejelasan yang pasti dan yang menjadi persoalan ialah Masjid tersebut sudah berdiri dan digunakan sudah sekian lama, melihat persoalan tersebut maka diskresi ataupun kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau menyuruh Nadzir (Bapak Nasrun) harus melakukan permohonan karena mengacu terhadap prinsip penguasaan fisik Masjid tersebut tidak dapat menguatkan dimata hukum berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku maka dilakukanlah permohonan dari Nadzir tersebut terkait penguasaan fisik masjid di Perumahan Nasional Waruruma yang mana di dalam permohonan tersebut harus diketahui oleh 2 orang saksi dan dilakukan permohonan sertifikat hak milik dan setelah terbitnya sertifikat hak milik tersebut maka nadzir membuat akta ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama Kota Baubau untuk setelah itu didaftarkan kembali menjadi tanah hak milik, sehingga sertifikat hak milik tersebut dapat menjadi acuan untuk pengalihan menjadi tanah ikrar wakaf, dari contoh kasus tersebut yang saya pahami dan ketahui sekitar 75% pada umumnya masjid yang ada di Kota Baubau baik yang berbadan hukum maupun perorangan selalu tidak memperhatikan terlebih dahulu terkait akta ikrar wakaf.⁹

B. Upaya Hukum dalam Perlindungan Hak Terhadap Wakaf yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf.

Berdasarkan Perundang-undangan tentang Perwakafan yaitu Peraturan Pemerintah

⁸ Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 17 ayat (1) tentang Pendaftaran Akta Ikrar Wakaf

⁹ Wawancara dengan La Wei., S.Pd Selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Urusan Agama Kota Baubau

Nomor 28 Tahun 1977 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ternyata pada dasarnya dalam prakteknya di lapangan masih banyak hambatan dan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena adanya beberapa hambatan antara lain yaitu:¹⁰

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 masih belum memasyarakat di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf adalah *pure* institusi agama yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan administrasi negara serta cukup hanya dengan berdasarkan operasionalisasi wakaf dalam fiqh saja.
- b) Berdasarkan tentang tanah wakaf sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 kebanyakan masih belum mempunyai data otentik, sehingga dalam proses penyesuaian berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah tersebut sering menimbulkan masalah antara pihak-pihak yang terkait maupun pihak-pihak yang bersangkutan langsung.
- c) Banyaknya tempat ibadah, gedung lembaga keagamaan dan kuburan yang menempati tanah negara yang masih belum tertampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 untuk berubah statusnya menjadi tanah wakaftersebut.
- d) Terbatasnya dana untuk menyertifikatkan tanah wakaf tersebut.

Akibat Yuridis Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf

Berdasarkan Perundang-undangan tentang Perwakafan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ternyata dalam prakteknya di lapangan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena adanya beberapa hambatan antara lain yaitu:

- a) Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 belum memasyarakat ditengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf adalah *pure* institusi agama yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan administrasi negara dan cukup hanya dengan berdasarkan operasionalisasi wakaf dalam fiqh.
- b) Penjelasan Tanah wakaf sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 kebanyakan belum mempunyai data otentik, sehingga dalam proses penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah tersebut sering menimbulkan masalah antara pihak-pihak yang terkait.
- c) Dalam hal banyaknya tempat ibadah, gedung lembaga keagamaan dan kuburan yang

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam terkait dengan hambatan-hambatan dalam pendaftaran akta ikrar wakaf

menempati tanah begara yang belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 untuk berubah statusnya menjadi tanah wakaf.¹¹

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 6 menyebutkan bahwa dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

1. Wakif
2. Nadzir
3. Harta benda wakaf
4. Ikrar Wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf

Unsur adalah persamaan dari kata rukun yang berarti sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur dalam pembentukan suatu hal sedangkan unsur atau rukun wakaf yang tertuang dalam Undang-Undang Wakaf seperti tersebut di atas ada 6 yang mana unsur-unsur tersebut harus terpenuhi semuanya. Dan dalam keenam unsur tersebut yang tidak kalah penting adalah ikrar wakaf. Dalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Kemudian pada Pasal 17 Undang-Undang Wakaf disebutkan bahwa Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW, jadi menurut ketentuan pasal tersebut di atas wakaf harus disaksikan oleh sedikitnya dua orang saksi dan dilakukan dihadapan PPAIW yang kemudian menuangkan dalam akta ikrar wakaf.¹²

4. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) berdasarkan kedudukan hak atas tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf dan ketentuan ikrar wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan atau tertulis serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. 2) berdasarkan upaya hukum dalam melindungi hak terhadap wakaf yang tidak memiliki status tanah wakaf tanpa akta

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam terkait dengan hambatan-hambatan dalam pendaftaran akta ikrar wakaf

¹² Pasal 1 ayat (3) & Pasal 17 tentang Wakaf

ikrar wakaf yang terjadi di Kota Baubau adalah jika unsur wakaf tidak terpenuhi, maka secara hukum otomatis perwakafan tersebut dapat dikatakan tidak pernah ada. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya akta ikrar wakaf, maka perwakafan tersebut akan terbukti secara otentik sehingga dapat dinilai benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum dan alat bukti ikrar wakaf merupakan alat bukti yang sah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka disarankan agar kepada para wakif dan ahli warisnya, terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat agar tanah wakaf dapat terjamin kepastian hukumnya untuk seyogyanya disertifikatkan karena pentingnya akan sertifikat ini untuk melindungi tanah tersebut dari berbagai implikasi negatif yang terjadi pada keluarga ahli waris wakif. Selain itu, kepada Pemerintah maupun pihak Kantor Urusan Agama maupun Badan Pertanahan Nasional harus lebih memperhatikan tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kota Baubau. Dari pihak Kecamatan maupun Kelurahan maupun dari Kantor Urusan Agama seyogyanya harus lebih aktif dalam mensosialisasikan tentang pentingnya pensertifikatan tanah wakaf serta peraturan-peraturan terkait masalah perwakafan. Terlebih lagi mengenai hak-hak dan kewajiban nadzir serta pentingnya pensertifikatan tanah wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1994, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung. Citra Aditya Bakti
- Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika
- Al-Alabij, Adijani, 2002. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta. Sinar Grafika
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan
- Basyir, Ahmad Azhar. 1977. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung. ALMa'arif
- Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta. PustakaPelajar.
- Herman Hermit, 2007. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf*, Bandung. Mandar Maju
- Huda, Miftahul, 2015. *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan TataKelola Wakaf di Indonesia*. Bekasi. Gramata Publishing

- Praja, Djuhaya S, 1995. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung. Yayasan Piara
- Rachmadi Usman, 2009. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta. PT.Ghalia Indonesia
- Taufiq Hamami, 2003. *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta. PT. Tatanusa
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1984, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta. BulanBintang
- Yahya Harahap, 1992. *Persentuhan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional*, *Mimbar Hukum Nomor 7 Tahun III*, Jakarta. Al-Hikmah
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Perincian Terhadap PP Nomor 28 1977 Tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik
- Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran danPenggantian *Nazhir* Harta Benda Wakaf tidak Bergerak Berupa Tanah.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda TidakBergerak dan Benda Bergerak selain Uang.